

**LEGAL REASONING HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA IZIN
POLIGAMI (STUDI PUTUSAN TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM
DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2024)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

**OLEH:
LALITA HIDAYATI
NIM 22103040162**

**DOSEN PEMBIMBING:
TAUFIQUROHMAN, M.H.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Permohonan izin poligami merupakan perkara yang memiliki kompleksitas hukum dan sosial karena menyangkut perlindungan hak istri, kepentingan keluarga, serta penerapan prinsip keadilan dalam hukum perkawinan di Indonesia. Dalam praktiknya, hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan normatif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga membangun penalaran hukum berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, dan kondisi konkret para pihak. Perbedaan hasil putusan berupa dikabulkannya maupun ditolaknya permohonan izin poligami menunjukkan adanya pola pertimbangan hukum tertentu yang menarik untuk dianalisis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi penalaran hukum (*legal reasoning*) yang dibangun oleh Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami tahun 2024, serta untuk menganalisis pola pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang menjadi dasar pembeda antara putusan yang dikabulkan dan putusan yang ditolak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Data diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, studi putusan pengadilan, dan studi kepustakaan. Pengumpulan data melalui salinan putusan hakim kemudian dianalisis secara deskriptif analitis.

Hasil penelitian dalam perkara izin poligami di Pengadilan Agama Sleman tahun 2024 menunjukkan bahwa konstruksi *legal reasoning* hakim dalam perkara izin poligami tidak hanya bersifat mekanis dan teksual, namun juga dinamis dan kasuistik yang diterapkan melalui tiga tahapan silogisme hukum yaitu konstatir, kualifisir, dan konstituir. Pola *ratio decidendi* hakim menunjukkan penerapan tiga pendekatan yang menghasilkan perbedaan. Putusan yang dikabulkan menggunakan dominasi kekuatan syarat kumulatif yang menganulir kekakuan syarat alternatif sehingga hakim menerapkan *rechtsvinding* dan asas *contra legem* (pendekatan keadilan substansif dan kemaslahatan), putusan yang ditolak menggunakan pendekatan *legisme* dan kepastian hukum akibat lemahnya pembuktian syarat kumulatif sedangkan putusan yang dicabut menggunakan pendekatan fungsional dimana pengadilan sebagai gatekeeper fungsional rumah tangga. Dengan demikian, faktor pembeda utama (*distinguishing factor*) dalam putusan izin poligami bukan terletak pada perbedaan norma hukum, tetapi pada pembuktian syarat kumulatif, yaitu kemampuan ekonomi Pemohon dan keabsahan persetujuan istri pertama.

Kata Kunci: *Legal Reasoning*, *Ratio Decidendi*, Izin Poligami, Pengadilan Agama Sleman.

ABSTRACT

Applications for polygamy permits are complex legal and social matters, as they involve the protection of the wife's rights, the interests of the family, and the application of the principle of justice in Indonesian marriage law. In practice, judges are guided not only by the normative provisions of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law, but also by constructing legal reasoning based on trial facts, evidence, and the concrete circumstances of the parties. The differences in decisions, whether applications for polygamy permits are granted or denied, indicate the existence of specific patterns of legal reasoning that are interesting to analyze.

This study aims to determine the legal reasoning structure developed by judges at the Sleman Religious Court in examining and deciding polygamy permit applications in 2024, and to analyze the pattern of legal reasoning (*ratio decidendi*) that forms the basis for distinguishing between granted and rejected decisions. This study uses a normative juridical method with a statutory, case-based, and comparative approach. Data were obtained through legislation, court decision studies, and literature review. Data collected through copies of judges' decisions were then analyzed descriptively and analytically.

The results of the study, conducted in the Sleman Religious Court's polygamy permit case in 2024, show that the judges' legal reasoning in polygamy permit cases is not merely mechanical and textual, but also dynamic and casuistic, applied through three stages of legal syllogism: constitutive, qualifying, and constitutive. The judges' *ratio decidendi* pattern demonstrates the application of three approaches that produce differences. The granted decision relied on the dominant force of cumulative conditions, overriding the rigidity of alternative conditions, leading the judge to apply *rechtsvinding* and the *contra legem* principle (a substantive justice and public interest approach). The rejected decision used the legism approach and legal certainty due to weak evidence for cumulative conditions. The revoked decision used a functional approach, with the court acting as the functional gatekeeper of the household. Thus, the primary distinguishing factor in polygamy permit decisions lies not in differences in legal norms, but in the evidence for cumulative conditions, namely the applicant's economic capacity and the validity of the first wife's consent.

Keywords: Legal Reasoning, *Ratio Decidendi*, Polygamy Permit, Sleman Religious Court.

SURAT PENYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PENYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Lalita Hidayati
NIM : 22103040162
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul **“Legal Reasoning Hakim dalam Penyelesaian Perkara Izin Poligami (Studi Putusan Terhadap Pertimbangan Hukum di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2024)”** secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 4 Mei 2026

Peneliti,



Lalita Hidayati
NIM. 22103040162

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Lalita Hidayati

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lalita Hidayati

NIM : 22103040162

Judul : “*Legal Reasoning* Hakim dalam Penyelesaian Perkara Izin Poligami (Studi Putusan Terhadap Pertimbangan Hukum di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2024)”

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Mei 2026
Pembimbing



Taufiqurohman, M.H
NIP. 19920401 202012 1

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-590/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : *LEGAL REASONING* HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA IZIN POLIGAMI (STUDI PUTUSAN TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2024)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LALITA HIDAYATI
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040162
Telah diujikan pada : Senin, 25 Mei 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a1f957134eb3



Penguji I
Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a1e189813b7



Penguji II
Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6a1eac4b87ea2



Yogyakarta, 25 Mei 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a20c1493d689

MOTTO

Sabar, Syukur, Ikhlas

“Carpe diem quam minimum credula postero.”

-Horatium-



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Yang Maha Mengetahui segala hakikat dan ilmu. Serta sholawat dan salam yang selalu tucurahkan kepada kekasih-Nnya, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tersayang yang selalu mencurahkan doa, kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan tanpa henti. Terima kasih atas segala hal yang tidak akan pernah bisa terbalaskan.
2. Kakak-kakak dan keponakanku tercinta yang telah memberikan doa, dukungan, dan perhatian.
3. Keluarga yang selalu memberi dukungan dan doa.
4. Para guru yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan arahan.
5. Serta diri sendiri yang tidak menyerah untuk sampai di titik ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah-Nya kita semua serta shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah bagi umat manusia. Penulis telah menyelesaikan skripsi dengan baik yang berjudul “***Legal Reasoning* Hakim dalam Penyelesaian Perkara Izin Poligami (Studi Putusan terhadap Pertimbangan Hukum di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2024)**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Skripsi ini diupayakan untuk dapat diselesaikan sebaik mungkin, meskipun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik secara substansi, teknis, dan lainnya. Maka, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembacanya. Harapannya, skripsi ini dapat memiliki nilai serta memberikan manfaat bagi para pembaca, calon peneliti lebih lanjut, maupun para penegak hukum.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak dukungan, arahan, dan bimbingan dari banyak pihak. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam kelancaran skripsi, kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan

Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Faiq Tobroni, M.H. selaku Dosen Pendamping Akademik yang selalu memberi dukungan dan petunjuk demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Taufiqurohman, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu, arahan, bimbingan, masukan, kritik, dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman yang bermanfaat selama masa perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi S1 di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Pihak Pengadilan Agama Sleman yang sangat berjasa membantu keberlangsungan penyusunan dan kesuksesan skripsi ini.
9. Kedua orangtua penulis yang tidak pernah berhenti memberikan doa, ridho, dukungan, semangat, cinta, kasih sayang, dan segalanya yang tidak bisa penulis balas.
10. Keluarga penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan doa untuk kesuksesan skripsi ini.

11. Sahabat seperjuangan di perkuliahan, Shavera Qothrunnada, Nur Hidayah, As Syifa Vinny Afsherilia, Azkal Azkiya, Een Endah Elvayetty Ribby, Dewi Fatmawati, dan Sulistyawati. Terima kasih untuk dukungan dan ruang diskusi dalam penyelesaian studi penulis.
12. Teman-teman Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2022 yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.
13. Teman-teman KKN 118 atas pengalaman dan kebersamaannya.
14. Seluruh teman penulis dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga segala kebaikan, bantuan, dan dukungan yang telah diberikan oleh semua pihak tersebut, Allah SWT memberikan balasan yang setimpal, serta senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam setiap langkah kehidupan.

Sleman, 4 Mei 2026

Penulis



Lalita Hidayati

NIM. 22103040162

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PENYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
1. Tujuan Umum.....	5
2. Tujuan Khusus	5
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II <i>LEGAL REASONING</i> SERTA PENGATURAN IZIN POLIGAMI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA	18
A. Penalaran (<i>Legal Reasoning</i>) dan Pertimbangan Hukum	18
1. Konsep dasar dan Urgensi Teori <i>Legal Reasoning</i>	18
2. Konsep <i>Ratio Decidendi</i> Sebagai Inti Pertimbangan.....	21
3. Struktur Penalaran Hakim.....	25

4.	Model-Model Penalaran Hakim.....	29
B.	Tinjauan Yuridis tentang Izin Poligami di Indonesia	41
1.	Definisi Perkawinan menurut Hukum Positif Indonesia.....	41
2.	Definisi Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam.....	43
3.	Asas Monogami dalam Sistem Hukum Indonesia.....	44
4.	Tinjauan Yuridis tentang Poligami dalam Sistem Hukum Indonesia	48
5.	Pengaturan Izin Poligami dalam Hukum Positif Indonesia	49
BAB III DESKRIPSI PUTUSAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2024.....		63
A.	Gambaran Umum Pengadilan Agama Sleman.....	63
1.	Profil dan Kedudukan Instansi.....	63
2.	Sejarah dan Perkembangannya.....	64
3.	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman	67
4.	Yurisdiksi dan Kewenangan	68
5.	Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sleman	70
6.	Paparan Data Umum Perkara Izin Poligami Tahun 2024.....	71
B.	Deskripsi Objektif Putusan Izin Poligami yang Dikabulkan (8 Putusan)	75
1.	Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Smn Identitas Perkara	75
2.	Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Smn Identitas Perkara.....	79
3.	Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Smn Identitas Perkara.....	82
4.	Putusan Nomor 256/Pdt.G/2024/PA.Smn Identitas Perkara.....	85
5.	Putusan Nomor 585/Pdt.G/2024/PA.Smn Identitas Perkara.....	89
6.	Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Smn Identitas Perkara.....	93
7.	Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.Smn Identitas	

	Perkara.....	97
8.	Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2024/PA.Smn Identitas Perkara.....	102
C.	Deskripsi Objektif Putusan Izin Poligami yang dicabut dan ditolak (4 putusan).....	107
	1. Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Smn Identitas Perkara.....	108
	2. Putusan Nomor 653/Pdt.G/2024/PA.Smn Identitas Perkara.....	113
	3. Putusan Nomor 728/Pdt.G/2024/PA.Smn Identitas Perkara.....	117
	4. Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn Identitas Perkara.....	122
D.	Rekapitulasi dan Pemetaan Faktor-Faktor Perbedaan.....	128
E.	Identifikasi Awal Perbedaan Putusan.....	133
	1. Perbedaan pada Aspek Pertimbangan Kemaslahatan	133
	2. Perbedaan pada Aspek Administratif dan Ekonomi	135
BAB IV ANALISIS <i>LEGAL REASONING</i> HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2024		136
A.	Konstruksi Penalaran Hukum (<i>Legal Reasoning</i>) Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Izin Poligami.....	136
	1. Tahap Konstatir (Penemuan fakta / <i>Das Sein</i>).....	136
	2. Tahap Kualifisir (Realita Faktual/ <i>Das Sollen</i>).....	143
C.	Pola Pertimbangan Hukum (<i>Ratio Decidendi</i>) dan Faktor Pembeda Utama (<i>Distinguishing Factors</i>).....	160
D.	<i>Ratio Decidendi</i> pada Putusan yang Dikabulkan dengan Penemuan Hukum (<i>Rechtsvinding</i>) serta Pendekatan Keadilan Substantif dan kemaslahatan	161
E.	<i>Ratio Decidendi</i> pada Putusan yang Ditolak dengan Pendekatan <i>Legisme</i> dan Kepastian Hukum.....	163

1.	Dimensi Yuridis-Formal (Keberadaan Hak Disposisi Pemohon).....	165
2.	Dimensi Sosiologis-Fungsional (Wujud Peran <i>Gatekeeper</i> Pengadilan)	165
F.	Tinjauan terhadap Perbedaan Putusan Izin Poligami di Pengadilan Agama Sleman tahun 2024	168
BAB V PENUTUP		172
A.	Kesimpulan	172
1.	Konstruksi Penalaran Hukum Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Perkara.....	172
2.	Pola Ratio Decidendi dan Faktor Pembeda Utama (Distinguishing Factor).....	174
B.	Saran	176
1.	Bagi Mahkamah Agung dan Majelis Hakim Pengadilan Agama.....	176
2.	Bagi Pembentuk Undang-Undang.....	176
3.	Bagi Masyarakat.....	177
4.	Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya.....	177
DAFTAR PUSTAKA		178
LAMPIRAN.....		I
CURRICULUM VITAE		CCXXXII

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Rekapitulasi Perbandingan Alasan, Pemenuhan Syarat, dan Amar Putusan (Data Olahan Primer: 12 Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2024)	129
---	-----



DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Dikabulkan

Lampiran 1. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Smn	I
Lampiran 2. Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Smn	XIX
Lampiran 3. Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Smn	XLIII
Lampiran 4. Putusan Nomor 256/Pdt.G/2024/PA.Smn	LXI
Lampiran 5. Putusan Nomor 585/Pdt.G/2024/PA.Smn	LXXXIV
Lampiran 6. Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Smn	CX
Lampiran 7. Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.Smn	CXXXI
Lampiran 8. Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2024/PA.Smn	CLX

Putusan Dicabut

Lampiran 9. Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Smn	CLXXXI
Lampiran 10. Putusan Nomor 653/Pdt.G/2024/PA.Smn	CXCI

Putusan Ditolak

Lampiran 11. Putusan Nomor 728/Pdt.G/2024/PA.Smn	CXCIX
Lampiran 12. Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn	CCXIV

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), Indonesia menempatkan hukum sebagai otoritas utama dalam mengatur tatanan kehidupan masyarakat, termasuk dalam konteks hukum keluarga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang sudah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), menegaskan bahwa prinsip fundamental perkawinan di Indonesia adalah monogami. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam suatu perkawinan, pada dasarnya seorang pria hanya diperbolehkan memiliki satu istri dan seorang wanita hanya diperbolehkan memiliki satu suami.¹

Hukum positif Indonesia tidak sepenuhnya melarang praktik poligami. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang memberikan kesempatan kepada seorang suami untuk memiliki lebih dari satu istri, dengan persetujuan dari pihak-pihak terkait dan izin dari Pengadilan. Ketentuan ini menetapkan lembaga peradilan sebagai "pintu gerbang" (*gatekeeper*) yang menentukan keabsahan poligami menurut hukum negara. Dalam konteks hukum, proses pemberian izin ini bukan hanya prosedur administratif, melainkan sebuah proses penyelesaian perkara yang mengharuskan hakim melakukan penalaran hukum (*legal reasoning*) secara ketat.

Pemeriksaan permohonan izin poligami oleh hakim dihadapkan pada

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (1).

kontradiksi antara kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan keadilan (*gerechtigkei*). Di satu sisi, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa hakim harus memastikan bahwa syarat-syarat limitatif dan akumulatif terpenuhi. Sebaliknya, berdasarkan efek sosiologis dan psikologis yang ditimbulkan oleh poligami, hakim memiliki kewenangan diskresioner (*freies ermess*) untuk menentukan apakah poligami benar-benar mendesak dan tidak merugikan istri dan anak-anak.

Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) oleh hakim sangat memengaruhi kualitas putusan pengadilan. Penalaran hukum hakim tidak harus terbatas pada penerapan undang-undang secara kaku (*legisme*), tetapi harus mampu menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat melalui penemuan hukum (*rechtsvinding*).² Hal ini merupakan pertimbangan hukum yang menghubungkan fakta hukum yang terungkap di persidangan (*das sein*) dengan norma hukum yang berlaku (*das sollen*).

Pada tahun 2024, terjadi fenomena menarik dalam praktik pengadilan di Pengadilan Agama Sleman. Data kepaniteraan menunjukkan bahwa terdapat 12 (dua belas) putusan dalam hal permohonan izin poligami yang diperiksa dan diputuskan, 8 (delapan) permohonan diantaranya dikabulkan oleh Majelis Hakim, sementara 4 (empat) lagi ditolak atau dicabut.³ Keberadaan putusan yang diterima dan ditolak secara bersamaan di pengadilan yang sama menimbulkan

² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 145.

³ Data Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, akses pada 10 Januari 2026.

pertanyaan yuridis fundamental. Mengingat bahwa landasan hukum yang digunakan adalah identik, yaitu Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka perbedaan hasil putusan tersebut menunjukkan adanya variasi dalam konstruksi penalaran hukum dan interpretasi fakta oleh hakim.

Delapan putusan yang diterima perlu diperiksa apakah pertimbangan murni hakim didasarkan pada terpenuhinya syarat formal, yaitu bukti penghasilan, surat persetujuan istri dan kesanggupan untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak kedepan. Sebaliknya, dalam kasus empat putusan yang ditolak, sangat penting untuk menganalisis argumen hukum apa yang digunakan hakim untuk menyeimbangkan hak pemohon dengan perlindungan hakim terhadap istri dan anak. Hal ini dilakukan agar hakim berani mengambil sikap untuk menolak permohonan, meskipun syarat administratifnya tampaknya terpenuhi.

Secara teoritis, putusan ini bersinggungan langsung dengan prinsip kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang menurut Gustav Radbruch menjadi salah satu pilar tujuan hukum selain keadilan (*gerechtigheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).⁴ Dalam negara hukum, masyarakat (yustisiabel) berhak mendapatkan kepastian hukum untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti putusan pengadilan seharusnya memiliki sifat keterdugaan (*predictability*).⁵ Permohonan dengan dasar hukum

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum...*, hlm. 145.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

yang sama (Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan) dan karakteristik fakta yang serupa menghasilkan putusan yang saling bertentangan di mana satu Majelis Hakim mengabulkan sementara majelis lain menolak, maka kepastian hukum menjadi tercederai.

Teori Gustav Radbruch ini apabila diterapkan dapat menyebabkan munculnya ketidakkonsistenan (*judicial inconsistency*) yang membingungkan pencari keadilan (*justiciabelen*). Oleh karena itu, penelusuran terhadap *legal reasoning* hakim menjadi sangat penting untuk menentukan apakah perbedaan amar putusan hakim murni disebabkan oleh perbedaan fakta hukum yang signifikan (*distinguishing facts*) atau justru karena inkonsistensi hakim dalam menerapkan hukum.

Studi tentang pertimbangan hukum dalam kedua jenis keputusan ini sangat penting untuk dilakukan. Pola pemetaan pertimbangan hukum (*judicial reasoning patterns*) berperan penting untuk melihat konsistensi penerapan hukum dan untuk mengetahui faktor pembeda utama (*distinguishing factor*) yang menentukan apakah sebuah permohonan diterima atau ditolak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo bahwa hukum tidak hanya sekadar aturan (*rules*), tetapi juga perilaku (*behavior*), dan logika yang mendasari putusan.⁶

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis percaya bahwa logika yudisial yang mendasari perbedaan keputusan tersebut memerlukan analisis mendalam. Oleh karena itu, penulis telah menyusun skripsi dengan judul

⁶ *Ibid.*, hlm. 45.

“LEGAL REASONING HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA IZIN POLIGAMI (STUDI PUTUSAN TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2024).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi penalaran hukum (*legal reasoning*) yang dibangun oleh Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami pada tahun 2024?
2. Bagaimana pola pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang menjadi dasar pembeda antara putusan yang dikabulkan dengan putusan yang ditolak atau dicabut di Pengadilan Agama Sleman tahun 2024?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana lembaga peradilan agama, khususnya Pengadilan Agama Sleman, menerapkan pola penalaran hukum (*legal reasoning*) dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan izin poligami pada tahun 2024.

2. Tujuan Khusus

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan konstruksi

penalaran hukum yang dibuat oleh hakim Pengadilan Agama Sleman dalam 12 (duabelas) perkara izin poligami yang diputuskan pada tahun 2024, khususnya bagaimana hakim menghubungkan fakta hukum (*premis minor*) dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Perkawinan (*premis mayor*). Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis komparatif terhadap pola pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) untuk menemukan faktor pembeda utama (*distinguishing factor*) yang menyebabkan majelis hakim mengabulkan 8 (delapan) permohonan dan menolak 4 (empat) permohonan lainnya.

Setelah tercapainya tujuan penelitian, maka penelitian ini akan memiliki nilai kegunaan. Penulis berharap penelitian ini memberikan kegunaan antara lain:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang ilmu hukum, khususnya dalam studi filsafat hukum dan hukum acara perdata yang berkaitan dengan penalaran hakim (*judicial reasoning*). Studi ini meningkatkan literatur penelitian sebelumnya tentang bagaimana logika hukum berfungsi untuk menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan substantif dalam kasus hukum keluarga yang sangat dinamis secara sosiologis.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat memberi lembaga peradilan dan hakim, terutama di Pengadilan Agama Sleman bahwa betapa pentingnya menjaga pola

pertimbangan hukum yang konsisten untuk mengurangi perbedaan keputusan yang tidak berdasar. Bagi praktisi hukum, diharapkan bahwa penelian ini dapat memberikan gambaran tentang standar pembuktian dan argumen hukum yang efektif dalam menangani perkara izin poligami, baik untuk kepentingan Pemohon maupun Termohon. Selain itu, penulis berharap hasil penelitian ini dapat digunakan oleh akademisi dan mahasiswa sebagai referensi atau rujukan untuk penelitian lain yang mengkaji tema serupa, terutama yang menggunakan pendekatan perbandingan kasus (*case comparison*).

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan cara untuk memastikan keaslian karya ilmiah dan menghindari *plagiarisme* sehingga dapat melahirkan kebaruan penelitian.⁷ Terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang mengkaji putusan izin poligami terkait *ratio decidendi* dan penalaran hakim, sosiologi hukum dan kemanfaatan, serta perbedaan putusan hakim.

Dalam lingkup analisis *ratio decidendi* dan penalaran hakim, hakim sangat bergantung pada metode penafsiran dimana hakim yang menggunakan pendekatan yuridis-formalistik cenderung kaku dan menolak permohonan, sedangkan hakim dengan pendekatan kontekstual-substantif lebih fleksibel menggunakan *contra legem* demi keadilan.⁸ Evaluasi oleh pengadilan

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: UI-Press, 2015), hlm. 35.

⁸ Pramesti Ratu Fiqih dan Mochamad Cholil, "Ratio Decidendi Pengadilan Agama terhadap Permohonan Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor

mengenai pemberian izin poligami seringkali menjadi jalan tengah hakim untuk menyeimbangkan penegakan hukum positif yang kaku namun tetap menegakkan keadilan sosiologis Pemohon.⁹ Dalam membedah kasus menggunakan Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch, pengabulan izin poligami meskipun suami terbukti tidak mampu secara finansial dianggap sebagai cacat hukum, karena hakim dianggap melanggar asas kepastian hukum demi mengejar kemanfaatan yang subjektif.¹⁰

Dari perspektif sosiologi hukum dan kemanfaatan, putusan hakim mengenai izin poligami dengan alasan untuk memiliki keturunan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan jika permohonan ditolak, seperti penelantaran istri atau nikah siri, hakim lebih memilih mengabulkan permohonan agar Pemohon mendapatkan kepastian hukum berupa legalitas status yang sejalan dengan asas kemanfaatan.¹¹ Namun, kelonggaran ini berisiko mencederai hukum positif (Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan) dimana izin poligami harus dibatasi dengan sangat ketat.¹² Persetujuan istri saja

1671/Pdt.G/2022/PA.Sda)," *Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 6 (2025), hlm. 11.

⁹ Febrina Puspito Ningtyas dan Khairi Bakri, "Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan," *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 4, No. 5 (2022), hlm. 1148.

¹⁰ M. Faiz Ali Wafi, "Ratio Decidendi Hakim dalam Memutus Perkara Izin Poligami Perspektif Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch," Skripsi, UIN Profesor KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.

¹¹ Muhadi, Dina Haryati Sukardi, dan Yusman, "Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Dikarenakan Alasan Menambah Keturunan (Studi Putusan Nomor 445/Pdt.G/2021/PA.Gdt)," *Jurnal Hukum Malahayati*, Vol. 4, No. 2 (2023), hlm. 162.

¹² Izzah Mishdaqiyah Lubis dan Lily Andayani, "Tinjauan Yuridis Putusan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Soreang," *Jurnal Dialektika Hukum Fakultas Hukum UNJANI*, Vol. 2, No. 1 (2020), hlm. 91-92.

tidak cukup apabila syarat alternatif berupa keadaan darurat secara objektif gagal dibuktikan oleh Pemohon secara formil di persidangan.

Terkait dengan perbedaan putusan, hakim berani mengesampingkan syarat alternatif guna membantu Pemohon yang telanjur melakukan nikah siri.¹³ Hakim mengabulkan permohonan tersebut, namun dengan syarat pemohon harus melakukan nikah ulang secara hukum negara dengan melampirkan putusan izin poligami. Perbedaan ini tidak hanya terjadi pada perizinan poligami saja, tetapi juga saat pembagian harta. Ketiadaan kriteria tertulis dalam Undang-Undang Perkawinan terkait penyimpangan Pasal 65 ayat (1) menimbulkan perbedaan, di mana setiap majelis hakim memberikan porsi pembagian harta bersama yang berbeda-beda bagi istri-istri poligami untuk kasus yang karakteristiknya serupa.¹⁴

Celah hukum (*legal gap*) dapat ditemukan dalam penelitian ini dengan ketujuh penelitian terdahulu tersebut. Jika penelitian terdahulu umumnya menganalisis *legal reasoning* secara terpisah pada satu amar putusan (misalnya analisis yang dikabulkan saja atau harta bersama saja), penelitian ini melakukan pendekatan komparatif langsung terhadap dua kelompok amar putusan yang saling bertolak belakang (dikabulkan vs ditolak/dicabut) di wilayah yurisdiksi yang sama yaitu Pengadilan Agama Sleman pada tahun

¹³ Mansari, Zahrul Fatahillah, dan Siti Sahara, "Pengesampingan Syarat Alternatif Poligami Sebagai Dasar Mengabulkan Permohonan (Kajian Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/MS.Bna)," *Jurnal Yudisial*, Vol. 16, No. 3 (2023), hlm. 370.

¹⁴ Nurul Maulidah, "Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," Disertasi, Universitas Brawijaya, 2020.

2024. Melalui analisis silogisme hukum (*ratio decidendi*), penelitian ini bertujuan membedah mengapa fakta hukum yang serupa dapat menghasilkan konstruksi yuridis yang berbeda, serta mencari faktor pembeda utama (*distinguishing factor*) yang menyebabkan inkonsistensi penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh para hakim.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoretik yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini yaitu teori penalaran hukum (*legal reasoning*). Secara terminologis, penalaran hukum merupakan kegiatan berpikir kritis serta sistematis oleh subjek hukum (hakim) dalam membuat argumen hukum untuk memecahkan masalah hukum (putusan).¹⁵ Penggunaan teori ini didasarkan pada fokus penelitian yang tidak hanya melihat hasil akhir putusan atau amar, tetapi juga membedah struktur logika yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara permohonan izin poligami.

Inti dari teori penalaran hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode silogisme hukum. Sudikno Mertokusumo memaparkan bahwa hakim menerapkan silogisme yang terdiri dari premis mayor (aturan hukum), premis minor (fakta hukum), dan konklusi (putusan) dalam menegakkan hukum.¹⁶ Metode ini digunakan untuk menganalisis bagaimana hakim di Pengadilan Agama Sleman menyusun putusannya:

a. Konstatir (Premis Mayor / *Das Sollen*)

¹⁵ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum: Buku 1 Akar Filosofis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 126.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum...*, hlm. 160.

Merupakan aturan hukum yang bersifat abstrak dan umum. Dalam konteks ini, premis mayornya yaitu Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Kompilasi Hukum Islam. Dalam menyusun premis mayor, hakim tidak hanya membaca teks undang-undang, tetapi juga melakukan penafsiran hukum (*rechtsvinding*) untuk menemukan makna yang tepat dari syarat adil dan mendesak dalam poligami.¹⁷

b. Kualifisir (Premis Minor / *Das Sein*)

Merupakan fakta-fakta hukum konkret dan spesifik yang diungkapkan dalam persidangan. Fakta ini diperoleh dari alat bukti berupa surat persetujuan istri, bukti penghasilan suami, dan keterangan saksi terkait keadaan rumah tangga pemohon.¹⁸

c. Konstituir (Konklusi)

Merupakan simpulan hukum yang dihasilkan dari hubungan logis antara premis mayor dan premis minor, yang kemudian dimasukkan dalam amar putusan (dikabulkan atau ditolak).

Dengan menggunakan teori ini, antara putusan yang dikabulkan dan ditolak akan dianalisis untuk menemukan letak perbedaannya, yaitu apakah perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan fakta hukum (premis minor) atau perbedaan dalam menafsirkan aturan (premis mayor).

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 37.

¹⁸ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 24.

F. Metode Penelitian

Pada dasarnya, metode penelitian adalah sarana atau cara ilmiah untuk mengumpulkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Menurut Bambang Sunggono, metodologi penelitian hukum merupakan proses kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu kemudian menganalisisnya.¹⁹ Sangat penting untuk mengetahui apakah data dan kesimpulan yang dihasilkan valid dan akurat, terutama ketika menganalisis dokumen putusan pengadilan yang bersifat teknis yuridis.

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*) atau yang sering disebut sebagai penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²⁰

Jenis penelitian ini dipilih oleh penyusun karena objek kajian utamanya adalah dokumen hukum berupa putusan pengadilan. Penelitian ini bukan berfokus pada perilaku masyarakat atau efektivitas hukum di lapangan (*empirical*), tetapi pada analisis koherensi logika hukum, norma, dan pertimbangan yuridis yang tercantum dalam teks putusan Hakim

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. ke-12 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 28.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. ke-17 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13.

Pengadilan Agama Sleman Tahun 2024.

b. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan 3 (tiga) pendekatan untuk menjawab rumusan masalah mengenai *legal reasoning* dan pembeda putusan, yaitu:

1) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²¹ Penyusun akan membedah 12 (dua belas) Salinan Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2024 tentang izin poligami untuk mempelajari penerapan norma hukum dalam praktik (*law in concreto*) serta pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) di dalamnya.

2) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Penulis melakukan pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani.²² Penyusun akan menganalisis konsistensi pertimbangan hakim dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

3) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Metode ini digunakan untuk membandingkan argumen hukum

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93.

²² *Ibid.*, hlm. 92.

mengenai dua jenis keputusan yang berbeda, yaitu antara 8 (delapan) permohonan yang diterima dan 4 (empat) permohonan yang ditolak atau dicabut untuk menemukan persamaan dan perbedaan unsur pertimbangannya.

c. Sumber Data (Bahan Hukum)

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka istilah yang digunakan adalah bahan hukum, yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas.²³ Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- i. 12 (duabelas) Salinan Putusan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2024 (terdiri dari 8 perkara dikabulkan dan 4 perkara ditolak/dicabut).
- ii. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
- iii. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- iv. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif...*, hlm. 141.

primer.²⁴ Meliputi buku-buku teks hukum tentang *Legal Reasoning*, Filsafat Hukum, Hukum Acara Perdata, Hukum Perkawinan, jurnal-jurnal hukum, serta hasil penelitian ilmiah yang relevan dengan objek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*).

4) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi dokumen (*documentary study*). Penyusun mengumpulkan data dengan cara menginventarisasi, membaca, mencatat, dan mengkaji salinan putusan hakim Pengadilan Agama Sleman tahun 2024 serta literatur terkait.

5) Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Metode ini tidak menggunakan angka atau statistik, melainkan memaparkan data secara sistematis kemudian menganalisisnya.²⁵ Langkah analisis dilakukan dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum (aturan hukum/premis mayor) ke hal yang bersifat khusus (fakta hukum

²⁴ *Ibid.*, hlm. 52.

²⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 30.

dalam putusan/premis minor).

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan diperlukan agar hasil penelitian dapat dipahami secara utuh dan terstruktur. Agar alur pikir penulis dapat tersampaikan dengan jelas kepada pembaca, maka perlu gambaran terkait antar bab secara runtut dari pendahuluan hingga penutup. Penulis membagi pembahasan ini ke dalam 5 (lima) bab untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan sistematis:

Bab pertama, yang merupakan pembuka yang memuat desain operasional penelitian. Di dalamnya terdapat latar belakang masalah yang menjelaskan kegelisahan akademik penyusun terhadap perbedaan putusan izin poligami di Pengadilan Agama Sleman tahun 2024. Selanjutnya terdapat rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka untuk memosisikan penelitian, kerangka teoretik, metode penelitian, serta diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas mengenai konsep dasar penalaran hakim serta pengaturan poligami dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini memuat dasar yuridis dan landasan konseptual dalam menganalisis kasus. Guna memberikan gambaran tentang cara kerja silogisme hukum, pembahasan dimulai dengan tinjauan umum tentang Teori *Legal Reasoning*. Selanjutnya membahas tinjauan yuridis tentang poligami, yang mencakup persyaratan formal dan materiil, serta proses pembuktian di persidangan.

Bab ketiga, membahas mengenai perbedaan putusan izin poligami di Pengadilan Agama Sleman tahun 2024. Bab ini memuat paparan data hasil

penelitian (*finding data*) berupa deskripsi objektif terhadap 12 (duabelas) putusan hakim Pengadilan Agama Sleman tahun 2024.

Bab keempat, berupa analisis mengenai *legal reasoning* hakim dalam perkara izin poligami. Bab ini merupakan inti dari skripsi yang berisi analisis mendalam untuk menjawab rumusan masalah terkait penalaran hukum (*legal reasoning*) yang dibangun oleh Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami pada tahun 2024 serta pola pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang menjadi dasar pembeda antara 8 (delapan) putusan yang dikabulkan dengan 4 (empat) putusan yang ditolak atau dicabut di Pengadilan Agama Sleman tahun 2024.

Bab kelima, merupakan bagian akhir yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban singkat dan padat atas rumusan masalah berdasarkan hasil analisis di bab keempat. Sedangkan saran berisi rekomendasi yang ditujukan kepada lembaga peradilan (hakim) dan praktisi hukum terkait perbaikan kualitas penalaran hukum dalam perkara poligami.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemaparan data serta analisis penalaran hukum yang dilakukan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2024 terhadap 12 (dua belas) perkara permohonan izin poligami menunjukkan bahwa:

1. Konstruksi Penalaran Hukum Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Perkara

Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam membangun penalaran hukum (*legal reasoning*) tidak selalu bersifat mekanis dan tekstual, namun juga sangat dinamis dan kasuistik. Hal ini diterapkan melalui tiga tahap silogisme hukum, diantaranya:

a. Tahap Konstatir

Hakim tidak hanya mengesahkan legalitas formal, namun juga melakukan uji tuntas (*due diligence*) materiil secara ketat. Hal ini terlihat dari pemeriksaan kemampuan finansial berupa penghasilan suami, kehadiran istri pertama di persidangan untuk memastikan tidak adanya unsur paksaan (*dwang*), serta pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*) untuk mengamankan objek harta bersama.

b. Tahap Kualifisir

Terdapat penalaran hukum oleh Majelis Hakim mengenai fakta sosiologis (*das sein*) dengan norma undang-undang (*das sollen*). Jika syarat kumulatif berupa kemampuan finansial dan perizinan murni

dari istri terpenuhi secara mutlak, Hakim dengan berani melakukan terobosan hukum dengan menerapkan asas *contra legem*, yakni mengesampingkan kekakuan syarat alternatif objektif pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan demi mencegah kemudharatan yang lebih besar, seperti kekhawatiran berzina ataupun hubungan yang belum diakui negara (pernikahan siri). Sebaliknya, ketika syarat kumulatif lemah, Hakim menerapkan pendekatan *legisme* ketat dengan berlindung di balik teks undang-undang untuk menolak permohonan.

c. Tahap Konstituir

Penalaran hukum tersebut menghasilkan tiga pola putusan, yaitu *konstituir progresif* yaitu pengabulan izin poligami yang diimbangi penetapan harta bersama demi perlindungan keperdataan istri pertama, *konstituir restriktif* yaitu penolakan permohonan demi kepastian hukum, dan *konstituir fungsional* yaitu pencabutan perkara pasca-mediasi sebagai bukti berjalannya fungsi *gatekeeper* pengadilan.

Keseluruhan penalaran hukum Hakim Pengadilan Agama Sleman Tahun 2024 paling dominan mencerminkan aliran *American Sociological Jurisprudence*, karena hakim menempatkan hukum sebagai instrumen penyelesaian masalah sosial dan tidak terpaku secara mutlak pada teks undang-undang. Namun, dalam perkara tertentu, hakim juga menunjukkan pola positivisme hukum ketika syarat kumulatif tidak terpenuhi sehingga kepastian hukum lebih

diutamakan dibanding pertimbangan sosiologis. Selain itu, terdapat pula nuansa utilitarianisme dan realisme hukum dalam pertimbangan hakim yang berorientasi pada kemanfaatan serta kondisi konkret persidangan.

2. Pola Ratio Decidendi dan Faktor Pembeda Utama (Distinguishing Factor)

Pola *ratio decidendi* hakim dalam perkara izin poligami di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2024 dibedakan melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan keadilan substantif, pendekatan legisme, dan pendekatan fungsional. Pada putusan yang dikabulkan, hakim menerapkan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan asas *contra legem* dengan menitikberatkan pada kuatnya syarat kumulatif berupa kemampuan finansial suami dan persetujuan istri pertama, sehingga syarat alternatif dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dapat dilonggarkan demi kemaslahatan dan keadilan substansif. Sebaliknya, pada putusan yang ditolak, hakim cenderung menggunakan pendekatan legisme dan kepastian hukum karena syarat kumulatif dinilai lemah, seperti ketidakmampuan ekonomi Pemohon dan tidak sahnya persetujuan istri. Adapun pada perkara yang dicabut, hakim berperan sebagai *gatekeeper* fungsional melalui mekanisme mediasi dan perlindungan keutuhan rumah tangga. Dengan demikian, faktor pembeda utama (*distinguishing factor*) dalam putusan izin poligami bukan terletak pada perbedaan norma hukum, melainkan pada kekuatan pembuktian syarat kumulatif, khususnya kemampuan

finansial Pemohon dan keabsahan persetujuan istri pertama.

Faktor pembeda utama yang melahirkan perbedaan antara putusan yang dikabulkan dengan yang ditolak tidak bersandar pada teks norma materiil, namun berasal dari dominasi kekuatan syarat kumulatif (Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan) yang secara sistematis mampu menganulir kekakuan syarat alternatif (Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan).

Pada 8 (delapan) perkara yang dikabulkan, penalaran hakim (*ratio decidendi*) berdasar pada kekuatan finansial yang sangat mapan dan persetujuan murni berupa perizinan poligami dari istri pertama. Kekuatan mutlak dari syarat kumulatif inilah yang dijadikan dasar pemikiran Hakim untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) melalui asas *contra legem*, meskipun dalil Pemohon sebenarnya tidak memenuhi limitasi darurat dalam undang-undang. Hakim menggeser tujuan kepastian hukum prosedural demi keadilan substantif dan kemaslahatan keluarga.

Sebaliknya, pada 4 (empat) perkara yang ditolak/dicabut, penalaran hakim (*ratio decidendi*) menggunakan pendekatan positivistik (*legisme*) dimana undang-undang merupakan sumber hukum yang sah. Kegagalan pembuktian syarat kumulatif, seperti kemampuan finansial suami yang tidak rasional maupun cacatnya izin akibat ketidakhadiran istri di persidangan (*verstek*), memaksa hakim untuk membenahi penalarannya secara ketat pada teks Pasal 4 ayat (2). Hakim menjadikan ketiadaan alasan objektif, yaitu “istri pertama masih sehat” dan “mampu melayani” sebagai alasan mutlak untuk menolak permohonan demi melindungi kepastian

hukum serta menegakkan marwah asas monogami.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan temuan dalam penelitian ini, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Mahkamah Agung dan Majelis Hakim Pengadilan Agama

Langkah proaktif hakim Pengadilan Agama Sleman dalam melindungi hak ekonomi istri pertama dan anak-anak melalui penetapan rincian harta bersama secara *ex-officio* di dalam amar putusan poligami (*descente*) sangat patut diapresiasi dan direkomendasikan untuk direplikasi menjadi yurisprudensi tetap berskala nasional.

Di sisi lain, hakim diharapkan lebih berhati-hati dan selektif dalam menerapkan asas *contra legem* terhadap alasan “khawatir zina” atau “hubungan siri”. Mahkamah Agung perlu menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang memperjelas standar darurat sosiologis, agar penerapan diskresi hakim tidak menghilangkan filosofi monogami terbuka menjadi sekadar poligami konsensual yang merugikan kepastian hukum.

2. Bagi Pembentuk Undang-Undang

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah sebaiknya melakukan revisi atau pembaharuan terhadap Undang-Undang Perkawinan, khususnya untuk menyesuaikan realitas sosiologis saat ini yang belum tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, seperti status kehamilan di luar nikah dan penyelesaian praktik nikah siri. Selain

itu, perlu diatur standar nominal penghasilan yang jelas, misalnya rasio persentase kemampuan menghidupi kebutuhan pokok berdasarkan UMR/UMP untuk menilai kemampuan finansial suami, sehingga mengurangi perbedaan penafsiran hakim di berbagai daerah terkait kelayakan ekonomi dalam poligami.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat perlu diberikan edukasi hukum secara berkelanjutan bahwa poligami bukanlah hak mutlak laki-laki yang dapat dipaksakan, melainkan instrumen *lex specialis* (pengecualian darurat) yang sangat dipersulit penerapannya. Para suami yang hendak mengajukan izin poligami dituntut untuk mengukur kemampuan nyata secara logis dan tidak menjadikan relasi kuasa untuk memaksa istri memberikan persetujuan, karena pengadilan akan tetap melakukan uji tuntas materiil di persidangan.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini baru menyentuh aspek dogmatik-normatif dan penalaran hukum hakim hingga palu diketuk (*in-court*). Oleh karena itu, direkomendasikan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian sosiologi hukum secara empiris guna melihat efektivitas putusan hakim. Perlu diteliti lebih lanjut bagaimana realitas kondisi psikologis, pemenuhan keadilan secara batiniah, dan keberlangsungan ekonomi istri pertama beserta anak-anaknya di lapangan setelah Majelis Hakim mengabulkan izin poligami melalui pendekatan *contra legem*.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Smn

Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Smn

Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Smn

Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 256/Pdt.G/2024/PA.Smn

Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Smn

Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Smn

Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Smn

Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 653/Pdt.G/2024/PA.Smn

Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 728/Pdt.G/2024/PA.Smn

Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn

Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.Smn

Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1783/Pdt.G/2024/PA.Smn

Buku

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*

- (*Judicialprudence*). Jakarta: Kencana, 2009.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Djatmiati, Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Fajar ND, Mukti & Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional: Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*. Medan: Zahir Trading, 1975.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Judiasih, Sonny Dewi. *Harta Benda Perkawinan: Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Perkawinan Poligami*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya

- Atma Pustaka, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Nuruddin, Amiur & Tarigan, Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Saleh K., Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Shidarta & Darmodiharjo, Darji. *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Shidarta. *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum: Buku 1 Akar Filosofis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Shidarta. *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*. Jakarta: CV. Utomo, 2006.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996.
- Sidharta, B. Arief. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty, 2017.
- Sosroatmodjo, H. Arso & Aulawi, H. A. Wasit. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta,

2017.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*. Jakarta: Visimedia, 2008.

Jurnal

Adonara, Firman Floranta. "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2 (2015).

Agustine, Oly Viana. "Eksaminasi Publik Putusan Pengadilan dalam Rangka Mencari Keadilan Substantif." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 1 (2018).

Apriandi, Eko. "Peran Hakim Terhadap Perlindungan Hak Isteri dalam Perkara Izin Poligami untuk Mewujudkan Hakim yang Responsif Kepada Keadilan Gender." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9, No. 2 (2020).

Bintania, Aris. "Formulasi Hukum Poligami di Indonesia: Perspektif Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ahkam*, Vol. 13, No. 1 (2013).

Bukido, Rosdalina. "Urgensi Izin Pengadilan dalam Poligami (Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 8, No. 2 (2010).

Djubaedah, Neng. "Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 39, No. 1 (2009).

Fakrulloh, Zudan Arif. "Penegakan Hukum Perkawinan di Indonesia: Studi Kritis Terhadap Praktik Poligami." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3 (2012).

Fiqih, Pramesti Ratu dan Mochamad Cholil. "Ratio Decidendi Pengadilan Agama terhadap Permohonan Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1671/Pdt.G/2022/PA.Sda)." *Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 6 (2025).

Hamidi. "Multidimensional Science Education: Overview of Philosophy Foundations (Ontology, Epistemology, Axiology).", *Traektoria Nauki: Path of Science*, Vol. 8, No. 10 (2022).

Hanafiah, M. "Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 1 (2018).

- Is, Muhamad Sadi. "Etika dan Logika Hukum dalam Putusan Hakim." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 2 (2016).
- Isnantiana, Nur Iftitah. "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan." *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 18, No. 2 (2017). (udh ada di bab 2)
- Lestari, Indah dan Abdul Halim. "Konsep Adil dalam Perkawinan Poligami Menurut Hakim Perempuan dalam Putusan di Pengadilan Agama." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 7, No. 2 (2020).
- Lubis, Fauziah. "Pertimbangan Hakim (Ratio Decidendi) dalam Memutus Perkara (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung)." *Jurnal Mercatoria*, Vol. 4, No. 1 (2011).
- Lubis, Izzah Mishdaqiyah dan Lily Andayani. "Tinjauan Yuridis Putusan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Soreang." *Jurnal Dialektika Hukum Fakultas Hukum UNJANI*, Vol. 2, No. 1 (2020).
- Mansari, Zahrul Fatahillah, dan Siti Sahara. "Pengesampingan Syarat Alternatif Poligami Sebagai Dasar Mengabulkan Permohonan (Kajian Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/MS.Bna)." *Jurnal Yudisial*, Vol. 16, No. 3 (2023).
- Mansari. "Pengesampingan Syarat Alternatif Poligami sebagai Dasar Mengabulkan Permohonan." *Jurnal Yudisial*, Vol. 16, No. 3, hlm. 371 (2023).
- Muhadi, Dina Haryati Sukardi, dan Yusman. "Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Dikarenakan Alasan Menambah Keturunan (Studi Putusan Nomor 445/Pdt.G/2021/PA.Gdt)." *Jurnal Hukum Malahayati*, Vol. 4, No. 2 (2023).
- Nasution, Khoiruddin. "Poligami: Penafsiran dan Pelaksanaannya di Indonesia." *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2 (2019).
- Ningtyas, Febrina Puspito dan Khairi Bakri. "Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan." *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 4, No. 5 (2022).
- Nugroho, Bastianto. "Peranan Alat Bukti dalam Perkara Perdata Melalui Putusan Hakim." *Yuridika*, Vol. 32, No. 1 (2017).
- Quthny, Abu Yazid Adnan, dkk. "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1 (2022).
- Sam'un. "Asas Monogami Terbuka dalam Perundang-Undangan Perkawinan Islam

di Indonesia." *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 5, No. 1 (2022).

Septiandani, Dian, dkk. "Kemaslahatan dalam Perkawinan Poligami Dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 8, No. 3 (2023).

Sidharta. "Memahami Model Penalaran Aliran Hukum Kodrat." *Jurnal Era Hukum*, No. 2 (2006).

Syahuri, Taufiqurrohman. "Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Izin Poligami." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 18, No. 3 (2011).

Tarigan, Re hulina. "Penerapan Asas Ius Curia Novit dalam Putusan Hakim Perdata." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, No. 2 (2017).

Uyun, Dhia Al. "Asas Monogami dalam Hukum Perkawinan Indonesia: Antara Idealita dan Realita." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 4 (2015).

Wahyu. "Penemuan Hukum yang Berkarakter Hukum Progresif." *Jurnal Wasaka Hukum*, Vol. 9, No. 1 (2021).

Weruin, Urbanus Ura. "Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 2 (2017).

Data Elektronik

"Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia", <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, akses 10 Januari; 6,7 Februari 2026.

"Data Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman" <https://sipp.pa-slemankab.go.id/>, diakses tanggal 5 & 7 Februari 2026.

"Deskripsi Umum Pengadilan Agama Sleman" <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/16915/05.4%20bab%204.pdf>, akses 2 Februari 2026.

"Letak Geografi Kabupaten Sleman" <https://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah>, diakses 5 Februari 2026.

"Profil Pengadilan Agama Sleman Kelas IA" <https://pa-slemankab.go.id/id/profil-pengadilan/profil-pa-sleman>, akses 3 Februari 2026.

"Sejarah Pengadilan Agama Sleman" <https://www.pa->

slemankab.go.id/article/tugas-pokok-dan-fungsi , diakses 4 Februari 2026.

“Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sleman” <https://www.pa-slemankab.go.id/article/tugas-pokok-dan-fungsi> , diakses pada 3, 5 Februari 2026.

“Visi dan Misi Pengadilan Agama Sleman” <https://www.pa-slemankab.go.id/article/tugas-pokok-dan-fungsi> , akses 4 Februari 2026.

“Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sleman” <https://www.pa-slemankab.go.id/article/wilayah-yurisdiksi> , diakses tanggal 5 Januari 2026.

Nabila Marsiadetama Ginting. “Tiga Pilar Ilmu Hukum atas Filsafat, Godmatika, dan Teori.” <https://portalhukum.id/belajar-hukum/tiga-pilar-ilmu-hukum-atas-filsafat-dogmatika-dan-teori/> , akses 3 Februari 2026.

Lain-lain

Nurul Maulidah. "Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Disertasi Universitas Brawijaya, 2020.

Wafi, M. Faiz Ali. "Ratio Decidendi Hakim dalam Memutus Perkara Izin Poligami Perspektif Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch." Skripsi UIN Profesor KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.

Widowati, Christiani. “Asas Contra Legem Dalam Penemuan Hukum Oleh Hakim Untuk Menegakkan Keadilan di Indonesia (Analisis Filosofis Putusan Perdata Bidang Hukum Keluarga).” Disertasi Universitas Gadjah Mada, 2023.